



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 71/420/ TAHUN 2021
TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, maka perlu menetapkan Tim Manajemen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4391);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 364);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
- : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melatih, membimbing dan mendorong Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama untuk memasukan/ memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
 2. Membantu Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;

3. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS Reguler kepada pengelola Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama, dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan Masyarakat;
4. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS Reguler difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
5. Memastikan semua RKAS penerima BOS Reguler disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
6. Memastikan penggunaan dana BOS Reguler dimasukkan dalam RKAS yang disahkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan;
7. Memerintahkan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
8. Menugaskan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
9. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
10. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
11. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama baik secara luring maupun daring;
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama;

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 29 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 71/420/TAHUN 2021

TENTANG

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. TIM PELAKSANA :
1. KETUA PELAKSANA : SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. TIM PELAKSANA SD :
- A. CH. J. ARAGINGANG (STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN, DAN BARANG MILIK DAERAH).
- B. MISSYE HARIKADUA, S.PD (STAF BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA).
- C. YOLANDA LALA (STAF BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR).
3. TIM PELAKSANA SMP :
- A. M.P TAKAWULUS (STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH).
- B. DORLINA LAHU, A.Md.KP (STAF BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR).
4. PENANGGUNG JAWAB DATA SD DAN SMP : SEFANYA SASAMBE (STAF BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN).

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA